

UTS Hukum Perikatan

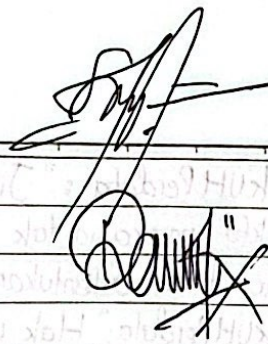
Nama : Muhammad Daffa Ikbar

NPM : 2212011282

Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Matkul : Hukum Perikatan

Hari / Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2023



- ① Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II ~~KUH~~ KUH Perdata, maka Hukum Perikatan memiliki sistem .. terbuka. yang diatur dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1338 ayat 1. KUH Perdata, serta isinya bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuat
- ② Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji - janji atau ~~ditulis~~ kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah Hubungan Hukum yang mengikat akibatnya secara otomatis yang namanya Hak dan kewajiban hukum bagi para pihak sehingga menerbitkan suatu Perjanjian
- ③ Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam - diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakannya sendiri urusan itu. pernyataan tersebut diatas ada dalam Pasal ~~1333~~ KUH Perdata dan perikata yang disebutkan dalam pasal ini disebut Perwakilan ¹³⁵⁴ tanpa kuasa tertulis
- ④ Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan tanpa waktu / Perikatan waktu yang tidak ditentukan, karena yang disebut belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebut sebelumnya peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan
- ⑤ Didalam KUH Perdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas - asas "kepatutan" (bibliktheid) yang menyatakan bahwa asas kepatutan dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi

- ① - Pasal 1237 KUHPerdata : "Jika sesuatu perjanjian telah ditegaskan dengan sesuatu ketetapan waktu, maka ia tak dapat ditegaskan lagi sebelum habis waktu tersebut, selama hal itu tidak ditentukan sebaliknya dengan jelas oleh para pihak"
- Pasal 1444 KUHPerdata: "Hak untuk meminta pembatalan atau pengunduran kembali dari suatu perjanjian yang telah diikat, pada umumnya berakhir selama sepuluh tahun, tetapi hak untuk meminta pembatalan dari perjanjian yang diakui oleh hukum harusnya dapat dilakukan, tidak berlaku bagi yang telah mengalihkan haknya atau yang telah mengikuti pelaksanaan perjanjian itu".
 - keterkaitan dalam 2 pasal tersebut adalah pembatalan / pengunduran kembali dari suatu perjanjian

- ② - Overmacht adalah keadaan dimana debitur terhalang memberikan sesuatu / melakukan sesuatu / melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian
- Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.
 - Somasi adalah sebuah peringatan secara resmi kepada pihak lain yang berisi tuntutan / permintaan untuk melakukan / menghentikan suatu tindakan yang dianggap melanggar hak / perjanjian.

Teori dalam Overmacht ada 3 yaitu :

1. Teori ketidakmungkinan (on mogelijkheid) yaitu Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.
2. Teori Penghapusan / peniadaan kesalahan (afwesigheid van schuld) yaitu ajaran yang mengatakan, dengan adanya Overmacht terhapuslah kesalahan debitur / overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tidak bisa dipertanggung jawabkan
3. Halangan diluar kesalahan debitur yaitu Overmacht bilamana halangan untuk memenuhi suatu perikatan adalah diluar kesalahan diluar kesalahannya karena bukan menjadi risikonya

③

